



# PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JLN. PAHLAWAN – MANOKWARI

E-MAIL : bapendamkw@gmail.com

KODE POS 98312

---

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 800/347/2017

#### TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk dapat tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana informasi publik;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PERIM.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.
11. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - g. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam menyelesaikan sengketa informasi publik;
- KETIGA : Biaya yang berkenan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Manokwari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 14 Nopember 2017

KEPALA BADAN

**MUHAMMAD IRWANTO**

PEMBINA TK. I

NIP. 19710422 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Manokwari di Manokwari;
2. Keta DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Mnaokwari di Manokwari;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
5. Ketua PPID Utama Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Manokwari  
Nomor : 800/347/Bapenda Tahun 2017  
Tanggal : 14 Nopember 2017

**SUSUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**

NO	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan	Ketua
3	Kabid Pendaftaran dan Penataan	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi
4	Kasubid Perhitungan dan Penetapan	Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi
5	Kabid Penagihan dan Pembukuan	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6	Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
7	Kabid Penetapan	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
8	Kasubid Angsuran dan Keberatan	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

KEPALA BADAN

**MUHAMMAD IRWANTO**

PEMBINA TK. I

NIP. 19710422 199703 1 003